



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 142 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Penambahan dan Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 142 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Siak Nomor 165 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 142 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 187, Tambahan Lemnbaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 142 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SIAK.

Pasal 1

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 142 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 142) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 165 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 142 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 165) diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Januari 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Januari 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 4

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpin Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	a. Kepala Dinas	1					
	a. Sekretaris		1				
	1) Kasubbag perencanaan dan Umum			1			
	1) Analisis Perencanaan				2		
	2) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Analisis Keuangan				2		
	3) Pengelola Gaji				2		
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				2		
	5) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				2		
	b. Kepala Bidang Koperasi		1				
	1) Kasi Kelembagaan, Badan Hukum, Penyuluhan dan Pengembangan SDM			1			
	1) Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi				2		
	2) Analisis Koperasi				2		
	2) Kasi Pemasaran, Permodalan dan Kemitraan			1			
	1) Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha, Kecil, Mikro dan Menengah				2		
	2) Pengadministrasi Akses Permodalan		1				
	c. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah						
	1) Kasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			1			
	1) Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Besar				2		
	2) Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro Kecil dan Menengah				2		
	2) Kasi Pengembangan SDM dan Jaringan Usaha			1			
	1) Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha				3		
	2) Penelaah Pengembangan Usaha				2		
	Jumlah	1	3	6	30		
	Jumlah Total				40		

BUPATI SIAK,

ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG SEI MEMPURA
SIAK SRI INDRAPURA

Siak Sri Indrapura, 04 Januari 2021

Kepada Yth :

Nomor : 800/KOP-UMKM/I/2021/17
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draf Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati
Siak.

Sekretaris Daerah
c.q. Kepala Bagian Hukum

Di_

Siak Sri Indrapura

Dengan ini kami sampaikan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Siak Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dengan ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Mengajukan Draf Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Siak sebagai berikut :

- 1. Draf Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Siak tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya kepada Bapak agar dapat mengoreksi Draf Bupati Siak dimaksud,

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SIAK**



Drs. WAN FAZRI AULI, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19640822 199403 1 003